



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PANTEE CERMIN, BABAHRUT, KAB. ACEH BARAT DAYA, ACEH, sebagai Pemohon I, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama;

1. **X. xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx. xx**, NIK 1112062712060001, tempat/ tanggal lahir Pante Cermin/ 27 Desember 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ikut **Pemohon I**;
2. **X. xxxxxxxx bin xxxxxxxx. xx**, NIK 1112062806100001, tempat/ tanggal lahir Pante Cermin/ 28 Juni 2010, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ikut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat/tanggal lahir Pante Cermin/ 20 Desember 2000, umur 21 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/xxxxxxx, tempat tinggal Dusun Pasar, Gampong Pante Cermin, Kecamatan Bahbarot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx , sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/909/HK.05/7/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 21 Juli 2022, Pemohon I telah diberikan izin sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX(Alm) di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXtelah menikah sah secara hukum Islam dengan XXXXX binti XXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Desember 1991 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, Provinsi XXXX, dengan Akta Nikah Nomor : Ka-7/1/PW.00/164/10/1991 tanggal 02 Desember 1991;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXdengan XXXXX binti XXXXXXXXXXXX terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX. XX(Pemohon I/ Anak Kandung);
 2. XXXXX XXXXXXX XXXX bin XXXXXXXX. XX (Pemohon II/ Anak Kandung);
 3. Pemohon III (Pemohon III/ Anak Kandung);
 4. X. XXXXXXX XXXX bin XXXXXXXX. XX (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. X. xxxxxxxx bin xxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
3. Bahwa **Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx** dengan **Xxxxx binti xxxxxxxxxxxx** sudah bercerai pada tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Akta Cerai Nomor :0072/AC/2021/MS.Bpd;
4. Bahwa **Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx** adalah ayah kandung dari Para Pemohon dan sudah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan dikebumikan di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa **Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. PEMOHON 1 (Pemohon I/ Anak Kandung);
 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx bin xxxxxxxx. xx (Pemohon II/ Anak Kandung);
 3. Pemohon III (Pemohon III/ Anak Kandung);
 4. X. xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
 5. X. xxxxxxxx bin xxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
6. Bahwa **Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx** tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 5 diatas;
7. Bahwa **Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx** selama hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan nomor rekening 09402230000306 an. **Xxxxxxxx. xx** dan nomor rekening 09402200019951 an. **Xxxxxxxx. xx**;
8. Bahwa para Pemohon menunjuk Pemohon I untuk mengurus segala Administrasi penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan nomor rekening 09402230000306 an. **Xxxxxxxx. xx** dan nomor rekening 09402200019951 an. **Xxxxxxxx. xx**;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia (**Xxxxxxxxxx. xx bin Pocut Muhammad**) pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan dikebumikan di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari (**Xxxxxxxxxx. xx bin Pocut Muhammad**) adalah sebagai berikut :
 1. PEMOHON 1 (Pemohon I/ Anak Kandung);
 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx bin xxxxxxxxxx. xx (Pemohon II/ Anak Kandung);
 3. Pemohon III (Pemohon III/ Anak Kandung);
 4. X. xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
 5. X. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **Xxxxxxxxxx. xx bin Pocut Muhammad**, pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan nomor rekening 09402230000306 an. **Xxxxxxxxxx. xx** dan nomor rekening 09402200019951 an. **Xxxxxxxxxx. xx**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasa insidentinya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Amzariyady yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112061409920001 Tanggal 14 Maret 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Syarif Hidayat Syah, NIK 1112061908950001, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Tanggal 09 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an Siska Mauliza, NIK 11120660120000001, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Tanggal 16 April 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ikut Pemohon I an. T. Muhammad Rasya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 00443/CS-ABDYA/2010 Tanggal 24 Februari 2010, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiram yang ikut Pemohon I an. T. Akramsyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 5008/CS-ABDYA/2011 Tanggal 29 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon an. Rahmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1112062203220002 Tanggal 23 Maret 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Cerai an. Rahmi binti Mayuruddin dan Akman Syah bin Pocut Muhammad yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 0072/AC/2021?MS.Bpd Tanggal 14 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Akmansyah Sp, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 111206189620001 pada tanggal 23 Maret 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Cut Aisyah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 472.12/295/2022 pada tanggal 2 Februari 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 108/PC/07/ABDYA/2022 yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 Mei 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/294/2022 yang diterbitkan oleh Keuchik Kutabaloh I Kecamatan Meukek tanggal 02 Juni 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi buku rekening atas nama Akmansyah Sp dengan nomor tabungan 09402230000306 yang dikeluarkan oleh Bank xxxx KCP xxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi buku rekening atas nama Akmansyah Sp dengan nomor tabungan 09402200019951 yang dikeluarkan oleh Bank xxxx KCP Bahbahrot, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.13) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pante Cermin Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah anak dari XXXXXXXXXX. xx bin Pocut Muhammad;
- Bahwa XXXXXXXXXX. xx bin xxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 dan dikebumikan di Gampong xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Semasa hidupnya XXXXXXXXXX. xx bin xxxx xxxxxxxx menikah dengan Rahmi binti Maiyuruddin pada tahun 1991 namun sudah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa selama menikah XXXXXXXXXX. xx dan Rahmi Mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Pemohon I, XXXXXX xxxxxxx xxxx bin xxxxxxxx. xx, Pemohon III, X. xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx. xx dan X. xxxxxxxx bin xxxxxxxx. xx;
- Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXX. xx adalah Pocut Muhammad yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan dikebumikan di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung XXXXXXXXXX. XX adalah Cut Aisyah yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan dikebumikan di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek, XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa setelah bercerai dengan Rahmi, XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku
- Bahwa XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX tidak meninggalkan ahli waris lain selain anaknya yaitu Pemohon I, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX, Pemohon III, X. XXXXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX dan X. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX. XX sebagai Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX selama hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai dua buku tabungan di Bank XXXX Kantor Cabang Pembantu XXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank XXXX tersebut;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXXX Kecamatan Babahrot XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah anak dari XXXXXXXXXX. XX bin Pocut Muhammad;
- Bahwa XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa Semasa hidupnya XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX menikah dengan Rahmi binti Maiyuruddin pada tahun 1991 namun sudah bercerai sejak tahun 2021;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah XXXXXXXXXX. XX dan Rahmi Mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Pemohon I, XXXXXX XXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX, Pemohon III, X. XXXXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX dan X. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX. XX;
- Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXX. XX adalah Pocut Muhammad yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan dikebumikan di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa Ibu Kandung XXXXXXXXXX. XX adalah Cut Aisyah yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan dikebumikan di Gampong Blang Kuala Kecamatan Meukek, XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa setelah bercerai dengan Rahmi, XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXXXtidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku
- Bahwa XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXXXtidak meninggalkan ahli waris lain selain anaknya yaitu PEMOHON 1, XXXXXX XXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX, Pemohon III, X. XXXXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX dan X. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX. XX sebagai Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXXXsemasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai dua buku tabungan di Bank XXXX Kantor Cabang Pembantu XXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank XXXX tersebut;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil dan Surat kuasa khusus para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, vide Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.13 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX. xx bin xxxx xxxxxxxx guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXXXX. xx bin xxxx xxxxxxxx baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu an. XXXXXXXX. xx oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan yang ikut Pemohon I sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan yang ikut Pemohon I sebagai anak kandung (*vide* bukti P.4 s/d P.6);
2. Bahwa XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX telah menikah dengan Rahmi namun sudah bercerai pada tahun 2021 (*vide* bukti P.7) dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu PEMOHON 1, XXXXXX XXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXX. XX, Pemohon III, X. XXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXX. XX dan X. XXXXXXXX bin XXXXXXXX. XX;
3. Bahwa XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022, dikebumikan di Gampong XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX (*vide* bukti P.8);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXXXX. XX telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.9 dan P.11);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX terutama pengurusan pengambilan tabungan pada Bank XXXX Kantor Cabang Pembantu XXXXXXXX dengan nomor 09402230000306 dan 09402200019951 an. XXXXXXXX. XX (*vide* bukti P.12 dan P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 yang menyatakan bahwa XXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kebumikan pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman umum Gampong xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx, dan menerangkan bahwa Xxxxxxxx. xx bin xxxx
xxxxxxx telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh
karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Xxxxxxxx. xx
bin xxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 di
Gampong xxxxxx xxxxxx, Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara
a quo, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat
meninggalnya Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx meninggalkan Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III dan yang ikut Pemohon I sebagai Anak kandung,
dengan demikian alm. Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx meninggalkan ahli waris
yaitu PEMOHON 1, Xxxxxx xxxxxxx xxxx bin xxxxxxxx. xx, Pemohon III, X.
xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx. xx dan X. xxxxxxxx bin xxxxxxxx. xx sebagai
Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Xxxxxxxx. xx bin xxxx
xxxxxxx dalam keadaan muslim, begitu juga anak-anak kandung sampai
sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172
Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Xxxxxxxx. xx bin xxxx
xxxxxxx sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan
warisan dari Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx sebagaimana dimaksud oleh Pasal
173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak
terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Xxxxxxxx. xx bin Pocut
Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada
halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari
Xxxxxxxx. xx bin Pocut Muhammad, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide*
Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris
dari almh. Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx adalah sebagai berikut:

6. PEMOHON 1 (Pemohon I/ Anak Kandung);
7. Xxxxxx xxxxxxx xxxx bin xxxxxxxx. xx (Pemohon II/ Anak Kandung);
8. Pemohon III (Pemohon III/ Anak Kandung);
9. X. xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. X. xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx. xx (ikut Pemohon I/ Anak Kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.12 dan P.13 bahwa sebelum almh. Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx meninggal dunia mempunyai tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan nomor 09402230000306 dan 09402200019951 an. **Xxxxxxxx. xx** demikian menurut Hakim almh. Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) tabungan pada Bank xxxx dan menetapkan Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx pada hari Sabtu 09 Maret 2022 dan dikebumikan di Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxxxxxx. xx bin xxxx xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 (Pemohon I/ Anak Kandung);

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXX XXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX (Pemohon II/ Anak Kandung);
 3. Pemohon III (Pemohon III/ Anak Kandung);
 4. X. XXXXXXXXXX XXXX bin XXXXXXXXXX. XX (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
 5. X. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX. XX (ikut Pemohon I/ Anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan dari XXXXXXXXXX. XX bin XXXX XXXXXXXXX pada Bank XXXX Kantor Cabang Pembantu XXXXXXXX dengan nomor 09402230000306 dan 09402200019951 an. XXXXXXXXXX. XX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 85/Pdt.P/2022/MS.Bpd Tertanggal 8 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I/ Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.85/Pdt.P/2022/MS.Bpd